

---

---

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERUNDUNGAN ANAK DI  
SATUAN PENDIDIKAN DI KOTA MEDAN (STUDI KASUS DI  
MAN 1 KOTA MEDAN, SMAN 11 KOTA MEDAN, DAN  
SMAS UTAMA KOTA MEDAN)**

**Habibullah Harahap<sup>1</sup>, Edy Ikhsan<sup>2</sup>, Marlina<sup>3</sup>  
Universitas Sumatera Utara, Medan**

e-mail: <sup>1</sup>bullah236@gmail.com, <sup>2</sup>eikhsan@yahoo.com, <sup>3</sup>marlina@usu.ac.id

**Abstract:** *Bullying in educational settings is a serious problem that has psychological, social, and academic impacts on children. Although various regulations governing child protection exist, their implementation in Medan City has not been fully effective. This study aims to analyze the applicable legal policies related to child bullying in schools, assess the implementation of legal protection for child victims, and identify obstacles and efforts taken by schools and related parties. The study used a juridical-normative method supported by empirical data, and data analysis was conducted qualitatively. The results show that legal policies regarding child bullying are basically regulated in Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection, Regulation of the Minister of Education, Culture, Research, and Technology Number 46 of 2023, and several supporting regulations, but there are no specific rules that are consistently applied in madrasas. The implementation of legal protection at MAN 1 Medan City, SMAN 11 Medan City, and SMAS Utama Medan City is still not optimal, partly because the Violence Prevention and Handling Team (TPPK) has not been formed as required by the regulation. The main obstacles faced include low legal awareness among school residents, a weak reporting culture, and the predominance of family-based approaches to case resolution. Efforts, such as counseling, mediation, and outreach, remain fragmented and not systematically integrated. This study recommends strengthening sectoral regulations, establishing a protective implementation structure in schools, and developing a legal culture that favors children. These steps are expected to create a safe, inclusive, and violence-free educational environment.*

**Keywords:** *Legal Protection, Child Bullying, Educational Units, Medan City*

**Abstrak:** Perundungan (*bullying*) di lingkungan satuan pendidikan merupakan persoalan serius yang menimbulkan dampak psikologis, sosial, dan akademik bagi anak. Meskipun telah terdapat berbagai regulasi yang mengatur perlindungan anak, pelaksanaannya di Kota Medan belum sepenuhnya efektif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan hukum yang berlaku terkait perundungan anak di sekolah, menilai pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban, serta mengidentifikasi hambatan dan upaya yang ditempuh oleh sekolah dan pihak terkait. Penelitian menggunakan metode yuridis-normatif dengan dukungan data empiris, dan analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan hukum mengenai perundungan anak pada dasarnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023, serta beberapa regulasi pendukung, namun belum terdapat aturan khusus yang diterapkan secara konsisten di madrasah. Pelaksanaan perlindungan hukum di MAN 1 Kota Medan, SMAN 11 Kota Medan, dan SMAS Utama Kota Medan masih belum maksimal, antara lain karena belum terbentuknya Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) sebagaimana diwajibkan regulasi. Hambatan utama yang dihadapi mencakup rendahnya kesadaran hukum warga sekolah, lemahnya budaya pelaporan, serta dominannya penyelesaian kasus melalui pendekatan kekeluargaan. Adapun upaya yang dilakukan, seperti konseling, mediasi, dan sosialisasi, masih bersifat parsial dan belum terintegrasi secara sistematis.

Penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi sektoral, pembentukan struktur pelaksana perlindungan di sekolah, serta pembangunan budaya hukum yang berpihak pada anak. Dengan langkah tersebut, diharapkan tercipta lingkungan pendidikan yang aman, inklusif, dan bebas dari kekerasan.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum, Perundungan Anak, Satuan Pendidikan, Kota Medan.

## PENDAHULUAN

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum dan berkewajiban untuk memajukan dan melindungi hak asasi manusia dalam penyelenggaraan. Hak anak merupakan aspek penting dari hak asasi manusia, yang dijamin dan dilindungi oleh undang-undang di tingkat internasional dan nasional. Hak-hak ini diakui dalam *Universal Declaration of Human Right (UDHR)* dan *International on Civil and Political Rights (ICPR)*. Perbedaan dalam perlakuan hak asasi manusia anak dalam kaitannya dengan orang dewasa diatur oleh perjanjian internasional yang secara khusus dirancang untuk melindungi hak-hak anak.

Perundungan atau *Bullying* merupakan masalah sosial yang semakin mengkhawatirkan di Indonesia dan negara-negara lain. Di dunia nyata maupun daring, perundungan atau *bullying* didefinisikan sebagai perilaku tidak menyenangkan baik verbal, fisik, atau sosial oleh orang atau kelompok yang menyebabkan seseorang merasa tidak nyaman, terluka, dan tidak bahagia. Anak-anak yang menjadi korban *bullying* dapat mengalami masalah kesehatan mental. Menurut Randall, *bullying* adalah tindakan yang disengaja untuk menyebabkan orang lain merasa tidak nyaman, baik secara fisik maupun mental.

Melalui Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, Polrestabes Medan memaparkan data yang menunjukkan bahwa kasus kekerasan terhadap anak sepanjang tahun 2022 hingga 2024 sangat memprihatinkan. Pada tahun 2022 tercatat sebanyak 203 kasus, meningkat menjadi

288 kasus pada tahun 2023, kemudian menurun menjadi 116 kasus pada tahun 2024. Angka ini menunjukkan bahwa masalah kekerasan terhadap anak masih sangat besar. Dalam konteks pendidikan, *bullying* ibarat "gunung es", dengan banyak situasi yang masih tersembunyi dan terabaikan.

Berdasarkan laporan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), tren kasus perundungan terhadap anak di Indonesia menunjukkan peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2023 tercatat 3.877 kasus, dengan 329 kasus di antaranya berasal dari lingkungan satuan pendidikan. Jenis aduan yang dominan meliputi perundungan atau *bullying* (tanpa laporan kepolisian), kekerasan seksual, kekerasan fisik maupun psikis, permasalahan kebijakan, serta tidak terpenuhinya hak atas fasilitas pendidikan. Hingga Maret 2024, KPAI kembali menerima 383 laporan dugaan pelanggaran perlindungan anak, dan sekitar 34% di antaranya terjadi di lingkungan sekolah.

Perundungan hingga kekerasan terhadap anak sering terjadi di lingkungan pendidikan. Meskipun merupakan tempat pendidikan, tempat tersebut sering kali menjadi tempat terjadinya kekerasan terhadap anak. Tidak ada peraturan khusus yang mengatur perundungan atau *bullying* terkait dengan perlindungan anak dari kekerasan, baik fisik, psikis, seksual, maupun kelalaian. Di Indonesia, masalah ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Akan tetapi, pemanfaatannya masih sering kali belum optimal.

Pada tahun 2023 Kota Medan dikagetkan dengan kasus perundungan

anak di satuan pendidikan, dimana Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Medan (P3APMP2KB) memberikan pendampingan kepada MH (14 tahun), salah satu siswa Madrasah Aliyah di Kota Medan menjadi korban perundungan (*bullying*). Hal ini menuntut perhatian serius dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, institusi pendidikan, keluarga, dan masyarakat secara luas. Perundungan di kalangan anak-anak di lingkungan sekolah merupakan masalah serius, dan banyak pelaku perundungan tidak dilindungi oleh hukum. Karena mereka takut akan dampak sosial atau tidak menyadari hak-hak mereka sebagai korban perundungan, banyak korban perundungan tidak mau melaporkan situasi perundungan.

Diharapkan dengan memilih MAN 1 Kota Medan, SMAN 11 Kota Medan, dan SMAS Utama Kota Medan sebagai lokasi penelitian, penelitian ini akan mampu menyajikan gambaran yang lebih lengkap tentang pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak korban bullying di berbagai jenis satuan pendidikan di Kota Medan. Ketiga sekolah tersebut mewakili karakteristik satuan pendidikan di Kota Medan yang berbeda-beda karena latar belakang kelembagaannya (sekolah negeri, swasta, dan agama), jumlah siswa, dan keberagaman sosial siswa.

## METODE

Penelitian yuridis normatif bertujuan untuk mengkaji prinsip-prinsip, asas, teori, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait perlindungan hukum terhadap anak korban perundungan. Soerjono Soekanto tidak memberikan definisi secara jelas tentang definisi penelitian hukum normatif. Hanya saja dia menegaskan bahwa penelitian hukum normatif adalah penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, dan penelitian sejarah hukum

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Tindak Pidana Perundungan Terhadap Anak

Van Hattum berpendapat bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipisahkan dari orang yang melakukannya. Kata "*strafbaar*" berarti "pantas dihukum". Kata "*strafbaar feit*" didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang, karena perbuatannya, membuat seseorang dapat dihukum. Van Hattum berpendapat bahwa jika seseorang akan diadili, semua syarat yang perlu dipenuhi juga merupakan unsur-unsur kejahatan.

Menurut Simons, *strafbaar feit* pada dasarnya adalah tindakan melawan hukum, baik disengaja maupun tidak, yang dilakukan oleh seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya. Tindakan tersebut dinyatakan oleh hukum sebagai tindakan yang dapat dihukum. Menurut Simons, pelanggaran hukum pada dasarnya terjadi secara otomatis ketika suatu tindakan bertentangan dengan hukum.

Menurut Moeljatno, tindak pidana didefinisikan sebagai setiap perilaku yang secara tegas dilarang oleh hukum, dan sanksi dijatuhkan kepada setiap individu yang melakukan tindakan tersebut atau melanggar hukum. Dalam rangkaian kuliahnya, Satochid Kartanegara menggunakan istilah "tindak pidana" untuk merujuk pada "*strafbaar feit*". Polisemi istilah ini terlihat jelas dalam kemampuannya untuk mencakup makna-makna berikut: Istilah "melakukan" didefinisikan sebagai "melaksanakan suatu tindakan", dan "tidak melakukan" didefinisikan sebagai "tidak melakukan suatu tindakan". Istilah "perbuatan" sebagai "*strafbaar feit*" lebih disukai karena konotasinya yang lebih mudah diterima dalam wacana masyarakat. Tindak pidana didefinisikan sebagai tindakan yang tidak diizinkan oleh hukum dan dapat dikenakan konsekuensi hukum

jika dilanggar.

Kekerasan terhadap anak (child abuse) dapat dimaknai sebagai tindakan yang dilakukan secara sengaja dan menyebabkan kerugian atau

membahayakan kondisi fisik maupun emosional anak. Kekerasan ini mencakup berbagai bentuk perilaku, mulai dari ancaman fisik secara langsung oleh orang tua atau orang dewasa lainnya hingga penelantaran terhadap pemenuhan kebutuhan dasar anak. Selanjutnya, bentuk kekerasan terhadap anak juga dapat berupa tindakan yang dilakukan secara berulang, baik secara fisik maupun emosional, terhadap anak yang berada dalam posisi ketergantungan, yang ditandai oleh dorongan hasrat agresif, hukuman fisik yang tidak terkendali, serta perlakuan merendahkan seperti penghinaan dan celaan yang bersifat terus-menerus.

Kekerasan terhadap anak sering kali bermula dari tindakan pengabaian yang kemudian dapat berkembang menjadi bentuk kekerasan yang lebih berat, seperti pemerkosaan hingga pembunuhan. Menurut Terry E. Lawson, kekerasan terhadap anak diklasifikasikan ke dalam empat bentuk, yaitu kekerasan verbal, kekerasan emosional, kekerasan seksual, dan kekerasan fisik. Sementara itu, Suharto juga membagi kekerasan terhadap anak ke dalam empat kategori, yakni kekerasan psikologis, fisik, sosial, dan seksual.

Perlindungan hukum bagi anak merupakan bentuk upaya untuk menciptakan suatu lingkungan yang memungkinkan anak menjalankan hak dan kewajibannya secara optimal. Mengacu pada doktrin *parens patriae* sebagaimana dijelaskan oleh Rochaeti, negara memiliki peran layaknya orang tua dalam memberikan perhatian dan perlindungan kepada anak. Oleh karena itu, penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum harus

senantiasa mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dan berlandaskan pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Konsekuensinya, proses peradilan yang melibatkan anak harus diselenggarakan secara khusus dan berbeda dari peradilan umum.

Perlindungan hukum terhadap anak merupakan langkah strategis untuk mewujudkan kondisi yang memungkinkan anak menjalankan hak dan kewajibannya secara seimbang. Berdasarkan prinsip *parens patriae* sebagaimana dikemukakan oleh Rochaeti, negara berperan sebagai pihak yang bertindak selayaknya orang tua dalam memberikan perhatian dan perlindungan kepada anak. Oleh karena itu, penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum harus dilaksanakan dengan mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak serta berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Atas dasar itulah, penyelenggaraan peradilan bagi anak dirancang dan dilaksanakan secara khusus dan berbeda dari mekanisme peradilan pada umumnya.

Tindak pidana perundungan terhadap anak dapat dikenai sanksi hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, khususnya apabila tindakan tersebut mengakibatkan cedera fisik atau trauma psikologis yang serius. Namun, jika pelaku perundungan juga merupakan anak, maka proses hukum yang diterapkan harus merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), yang menekankan pendekatan keadilan restoratif dan perlindungan terhadap hak anak dalam proses peradilan.

Mengacu pada Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, kewajiban dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan perlindungan anak berada pada sejumlah pihak, yakni Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga, serta orang tua atau wali. Seluruh komponen tersebut harus membangun

sinergi dalam upaya memberikan perlindungan yang menyeluruh bagi anak, khususnya terhadap anak yang menjadi korban perundungan (*bullying*). Corning, sebagaimana dikutip oleh Damayanti (2020), menyatakan bahwa sinergi sejatinya hadir di berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam diri setiap individu, dan merupakan suatu keniscayaan yang tidak dapat dihindari.

Perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia diperkuat dengan ratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Tindakan ini merupakan komitmen negara dalam menjamin perlindungan bagi anak-anak. Salah satu isu penting dalam Konvensi Hak Anak yang memerlukan perhatian khusus adalah perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Sebagai tindak lanjut, Indonesia telah mengatur upaya perlindungan anak dalam berbagai instrumen hukum nasional, antara lain Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).

Perlindungan terhadap anak yang menjadi korban perundungan (*bullying*) diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 54 juncto Pasal 9 ayat (1a), yang menyatakan bahwa: “*Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lainnya.*” Berdasarkan ketentuan tersebut, jelas bahwa setiap anak memiliki hak untuk memperoleh perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan di lingkungan pendidikan, termasuk tindakan *bullying*. Oleh karena itu, anak yang menjadi korban perundungan memiliki hak atas perlindungan hukum yang wajib dipenuhi oleh semua pihak yang bertanggung jawab.

Pasal 64 Undang-Undang Perlindungan Anak mengatur bahwa anak yang berhadapan dengan hukum berhak memperoleh perlindungan khusus melalui berbagai mekanisme. Perlindungan tersebut mencakup: perlakuan yang manusiawi sesuai dengan usia dan kebutuhannya; pemisahan dari tahanan orang dewasa; pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif; penyediaan kegiatan rekreasional; perlindungan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat; penghindaran dari hukuman mati dan pidana seumur hidup; pembatasan penangkapan, penahanan, atau pemenjaraan sebagai upaya terakhir dan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Perlindungan terhadap pelaku tindak pidana perundungan (*bullying*) yang masih tergolong anak-anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-undang ini menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak karena dinilai sudah tidak relevan dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, serta belum secara menyeluruh memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam kasus tindak pidana *bullying*, perhatian utama diberikan pada ketentuan yang berkaitan dengan tindak kekerasan, khususnya Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal tersebut melarang setiap orang melakukan kekerasan terhadap anak, dan pelanggarannya diatur sanksinya dalam Pasal 80 undang-undang yang sama:

Sanksi yang diatur dalam Pasal 80 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 76C yang melarang kekerasan terhadap anak dapat dikenakan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda maksimal

Rp72.000.000,00. Jika kekerasan tersebut mengakibatkan luka berat, maka pelaku dapat dijatuhi pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00. Namun, apabila pelaku kekerasan tersebut adalah anak, maka berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, wajib diupayakan penyelesaian melalui mekanisme diversifikasi. Hal ini diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang tersebut, yang menyatakan bahwa pada tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri, upaya diversifikasi wajib dilakukan.

Pasal 80 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengatur bahwa sanksi pidana yang dikenakan terhadap pelaku kekerasan terhadap anak berada di bawah ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun. Oleh karena itu, apabila pelaku merupakan anak, maka wajib diupayakan penyelesaian melalui mekanisme diversifikasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Diversifikasi sendiri diartikan sebagai pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Upaya diversifikasi merupakan bentuk implementasi dari prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*), yaitu penyelesaian perkara pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga dari kedua belah pihak, serta pihak terkait lainnya, untuk bersama-sama mencapai penyelesaian yang adil. Fokus utama dari pendekatan ini adalah pemulihan keadaan seperti semula, bukan pembalasan. Dengan demikian, pelaksanaan diversifikasi berpotensi memberikan dampak positif, baik bagi korban melalui pemenuhan hak atau tuntutannya maupun bagi pelaku yang diberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan tanpa harus melalui proses pidana yang represif.

Perlindungan terhadap anak dari tindak pidana perundungan (*bullying*) menjadi aspek penting dalam upaya

pemenuhan hak anak atas rasa aman. Tindak perundungan dapat menimbulkan rasa takut serta berdampak secara fisik maupun psikologis terhadap korban. Di Indonesia, regulasi mengenai perlindungan anak dari tindakan semacam ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Salah satu ketentuan penting dalam undang-undang tersebut adalah Pasal 76C yang menyatakan: “*Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak.*” Ketentuan ini menjadi dasar hukum yang kuat untuk menindak pelaku perundungan dan memberikan perlindungan menyeluruh bagi korban, khususnya anak-anak.

### **Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perundungan**

Perlindungan hukum terhadap anak korban perundungan di satuan pendidikan tidak hanya bertujuan melindungi secara fisik dan psikis, tetapi juga menempatkan anak sebagai subjek hukum. Sebagai subjek hukum, anak memiliki hak untuk menyampaikan pendapat serta didengar suaranya. Prinsip ini sejalan dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 12 Konvensi Hak Anak, yang menegaskan bahwa anak berhak berpartisipasi dalam setiap hal yang menyangkut kehidupannya.

Hak anak dilindungi oleh hukum, demikian pula di Indonesia. Negara berkewajiban menjamin kesejahteraan anak sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk itu, berbagai instrumen hukum, baik nasional maupun internasional, telah disahkan sebagai landasan kebijakan perlindungan anak. Indonesia bahkan telah meratifikasi Konvensi Hak Anak beserta protokol opsionalnya melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, serta Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan

atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998. Dengan ratifikasi tersebut, Indonesia secara hukum berkewajiban mengimplementasikan ketentuan-ketentuan konvensi tersebut ke dalam sistem hukum nasional.

Perlindungan hukum bagi anak korban perundungan di sekolah-sekolah di Kota Medan berlandaskan pada sejumlah regulasi nasional, terutama Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan di lingkungan pendidikan.

Meskipun kerangka regulasi terkait perlindungan hukum terhadap anak telah tersedia secara normatif, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Setiap satuan pendidikan memiliki bentuk, karakteristik, serta hambatan yang berbeda dalam menangani kasus perundungan, sehingga efektivitas perlindungan hukum tidak dapat digeneralisasi. Untuk memberikan gambaran empiris mengenai variasi pelaksanaan perlindungan hukum tersebut, penelitian ini menyoroti tiga satuan pendidikan di Kota Medan, yaitu MAN 1 Medan, SMAN 11 Medan, dan SMAS Utama Medan.

### **MAN 1 Kota Medan**

Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Medan merupakan salah satu Madrasah Aliyah Negeri yang berada di Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Sekolah ini memiliki motto “Ikhlash Beramal” dan berakreditasi “A”. Seperti halnya Madrasah Aliyah pada umumnya di Indonesia, masa pendidikan di MAN 1 Medan ditempuh selama tiga tahun pelajaran, mulai dari kelas X hingga kelas XII. MAN 1 Medan terletak bersebelahan dengan MAN 2 Model Medan dan sejak tahun 2013 telah menerapkan Kurikulum 2013.

MAN 1 Medan termasuk salah satu madrasah terbesar di Kota Medan dengan jumlah siswa yang cukup banyak dan berasal dari beragam latar belakang sosial, yakni 871 siswa laki-laki dan 1.114 siswa perempuan. Berdasarkan wawancara dengan Koordinator Bimbingan Konseling (BK), Amir Husin Panaribuan, M.Pd Konseling, bentuk perundungan yang paling sering terjadi di MAN 1 Medan adalah perundungan verbal, seperti menghina atau mengejek, yang berpotensi menimbulkan rasa sakit hati pada korban. Beliau juga menambahkan bahwa pernah terjadi konflik besar antar kelompok siswa dan alumni yang berujung pada tindakan perundungan. Kasus tersebut sempat viral di media sosial karena korban mengalami perlakuan intimidatif serta dipermalukan di depan teman-temannya.

Meskipun peristiwa itu terjadi di luar jam sekolah, pihak sekolah tetap mengambil langkah penanganan. Guru BK bersama wali kelas melakukan koordinasi dengan orang tua siswa untuk memberikan konseling personal kepada korban agar dapat membangun kembali rasa percaya diri. Lebih lanjut, sekolah menerapkan sistem penilaian perilaku dan sikap siswa. Apabila siswa melakukan perundungan ringan, maka pihak sekolah melakukan pemanggilan orang tua dan memberikan arahan kepada siswa tersebut. Namun, untuk kasus perundungan berat, sanksi yang diberikan dapat berupa pemecatan atau dikeluarkan dari sekolah.

### **SMAN 11 Kota Medan**

SMA Negeri (SMAN) 11 Medan merupakan salah satu sekolah menengah atas negeri di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dengan masa pendidikan tiga tahun, mulai dari kelas X hingga kelas XII. Berdasarkan hasil penilaian akreditasi, sekolah ini memperoleh peringkat “A” yang menunjukkan kualitas penyelenggaraan pendidikan yang baik. Jumlah peserta didik di SMAN 11 Medan mencapai 1.041 siswa, terdiri atas 427 siswa laki-laki dan 614 siswa perempuan.

SMAN 11 Medan termasuk sekolah negeri dengan siswa yang cukup heterogen dari sisi sosial dan ekonomi. Berdasarkan wawancara dengan guru BK (Erisa), bentuk perundungan yang paling sering terjadi adalah perundungan verbal bersifat ringan, seperti ejekan terhadap nama orang tua atau teman. Meskipun tidak ditemukan kasus perundungan fisik berat, perundungan verbal tetap dianggap berbahaya karena dapat menimbulkan dampak psikologis bagi siswa.

Bentuk perlindungan hukum terhadap korban dilakukan melalui konseling individual dengan tujuan mengembalikan semangat dan rasa percaya diri siswa. SMAN 11 Medan juga aktif melaksanakan seminar dan sosialisasi anti-bullying, serta memasang banner anti-perundungan di lingkungan sekolah sebagai bentuk pencegahan. Namun, hambatan yang dihadapi adalah banyak siswa cenderung memilih diam, sehingga guru sulit mendeteksi secara langsung kasus-kasus perundungan yang terjadi.

Hingga saat ini, SMAN 11 Medan belum membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) sebagaimana diamanatkan dalam Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023. Kendati demikian, peran guru BK diperkuat, dan pesan anti-bullying selalu disampaikan dalam apel maupun upacara bendera.

### SMAS Utama Kota Medan

SMAS Utama Kota Medan sebagai sekolah swasta memiliki karakter siswa yang sebagian besar berasal dari keluarga menengah ke atas. Dari hasil wawancara dengan guru BK (Cut Putri Anur), kasus perundungan yang terjadi cenderung berupa perundungan verbal, seperti mengejek warna kulit, nama orang tua, dan sejenisnya, sementara perundungan fisik belum pernah tercatat.

Sekolah menangani kasus perundungan dengan pendekatan internal, yakni wali kelas melaporkan ke guru BK, kemudian guru BK memanggil orang tua siswa. Sanksi diberikan secara bertahap,

misalnya pencatatan pelanggaran, dan apabila pelanggaran terulang hingga tiga kali, maka orang tua dipanggil kembali. Sekolah memang belum memiliki buku pedoman khusus tentang bullying, namun telah melakukan sosialisasi lisan serta memasang tulisan peringatan mengenai bahaya bullying di lingkungan sekolah. Guru BK juga pernah memfasilitasi siswa dengan layanan klasikal mengenai bullying, yang berisi edukasi tentang dampak dan bahaya perundungan.

### Upaya Dalam Memberikan Perlindungan Hukum

Pemerintah Indonesia memiliki kewajiban untuk memberikan jaminan akan terpenuhinya hak-hak yang didapatkan anak dengan menyertakan perlindungan hukum. Diberikannya perlindungan hukum atas hak-hak terhadap anak dibawah umur yang merupakan target perundungan merupakan suatu langkah untuk memberikan keamanan atas derajat manusia, kemudian pemerintah juga memberikan jaminan berkenaan atas pelaksanaan perlindungan atas hak asasi manusia yang dikuasai oleh seseorang dibawah umur yang selanjutnya disebut sebagai anak yang merupakan target dari perundungan telah turut campur ke daerah kehidupan manusia.

Meskipun terdapat hambatan, berbagai upaya dilakukan untuk memperkuat perlindungan hukum terhadap anak korban perundungan.

### SIMPULAN

Tindak pidana perundungan terhadap anak merupakan bentuk pelanggaran hukum yang berdampak serius baik secara fisik maupun psikis, sehingga memerlukan perlindungan hukum yang kuat. Konsep tindak pidana sendiri berkembang dari istilah *strafbaar feit* hingga dirumuskan para ahli hukum Indonesia, yang menegaskan bahwa setiap perbuatan yang dilarang dan diancam sanksi pidana adalah tindak pidana.

Dalam konteks perundungan, anak sebagai korban berada pada posisi rentan sehingga Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak hadir untuk menjamin hak anak, baik sebagai korban maupun pelaku, dengan menekankan kepentingan terbaik bagi anak serta penerapan keadilan restoratif melalui mekanisme diversi. Namun, perlindungan ini masih menghadapi hambatan dari sisi struktur hukum yang belum solid, substansi hukum yang belum sepenuhnya lengkap, dan budaya hukum masyarakat yang lemah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kelembagaan di sekolah, koordinasi antar lembaga, regulasi yang lebih spesifik, serta pembinaan budaya anti-kekerasan agar perlindungan anak korban perundungan berjalan efektif, konsisten, dan benar-benar menjamin hak anak atas rasa aman serta tumbuh kembang yang sehat.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Andini, A. S. D., & Arifin, R. (2019). Analisis perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan pada anak di Indonesia. *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 44–46. [https://repository.unika.ac.id/29432/6/18.C1.0068-Fernandy%20Lim-DAPUS\\_a.pdf](https://repository.unika.ac.id/29432/6/18.C1.0068-Fernandy%20Lim-DAPUS_a.pdf)
- Asmaul, K. (n.d.). Perlindungan hukum terhadap tindak bullying pada anak sebagai bentuk hak asasi manusia. *Jurnal Institut Ilmu Kesehatan STRADA Indonesia*. [https://osf.io/preprints/osf/7s5du\\_v1](https://osf.io/preprints/osf/7s5du_v1)
- Beniharmoni, H. (2021). *Kapita selekta perlindungan hukum bagi anak*. Yogyakarta: Deepublish.
- Dosma, D., Pandopotan, P., Kalo, S., Marlina, M., & Yunara, E. (2022). Analisis penegakan hukum tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur (Studi di Unit PPA Polrestabes Medan). *Mahadi: Indonesia Journal of Law*, 1(2), 141. <https://talenta.usu.ac.id/Mahadi/article/view/9267/5151>
- Fachri, S. M. (2018). Perlindungan hukum terhadap anak perspektif hak asasi manusia. *Jurnal Cendikia Hukum*, 4(1), 142. <https://www.e-jurnal.stih-pm.ac.id/index.php/cendekeahukum/article/view/97/110>
- Fransiska Novita Eleanor, dkk, *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*, Malang: Mazda Media, 2021,
- Heliany, I. (2022). *Perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum*. Malang: CV Literasi Nusantara Abadi.
- Ismaidar, R. (2023). *Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga*. Jawa Tengah: Eureka Media Aksara.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2021). *Stop perundungan/bullying yuk!* Jakarta: Direktorat Sekolah Dasar Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
- Khairul Anwar, Marlina, Muhammad Eka Putra, Edy Ikhsan, *Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan)*, USU Law Jurnal, Vol. 4 No. 2 (Maret 2016), hal.178. <https://scholar.google.com/scholar?oi=bibs&cluster=17746777636416346594&btnI=1&hl=id>.
- Marlina. (2014). Punishment dalam dunia pendidikan dan tindak pidana kekerasan. *Jurnal Mercatoria*, 7(1). <https://ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria/article/view/659>
- Nuroniyah, W. (2022). *Hukum perlindungan anak di Indonesia*. Bima: Yayasan Hamzah Diha.
- Polri. (2025). Jumlah korban terkait pelanggaran perlindungan anak mencapai ribuan orang. *Pusiknas Polri*. Diakses pada 24 Juni 2025, dari [https://pusiknas.polri.go.id/detail\\_artikel/jumlah\\_korban\\_terkait\\_pela](https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/jumlah_korban_terkait_pela)

- nggaran\_perlindungan\_anak\_mencapai\_ribuan\_orang
- Ridha Fahmi, Ediwarman, Edi Yunara, Edy Ikhsan, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Pelecehan Seksual Dalam Perspektif Viktimologi, *Locus Journal of Academi Literature Review*, Volume 2 Issue 1, January 2023, hal. 53.  
<https://jurnal.locusmedia.id/index.php/jalr/article/view/125/94>.
- Rivki, A., Amalia, M., & Mulyana, A. (2024). Perlindungan hukum terhadap anak korban perundungan. *Jurnal Dialektika Hukum*, 6(1), 74. <https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-dialektika-hukum/article/view/1825>
- Rosmalinda, R., Siraut, N. N., & Ikhsan, E. (2020). Child-friendly city; a strategy to provide child protection right in Medan. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 452(1). <https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/452/1/012112/pdf>
- Rukmana, V. (2022). Perlindungan hukum terhadap korban dan pelaku bullying anak di bawah umur. *Jurnal Education and Development*, 10(2), 80–82. <https://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/view/3429>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- UNICEF. (1989). *Convention on the Rights of the Child*. Pasal 12.
- Wawancara dengan Bapak Amir Husin Panaribuan, M.Pd Konseling, tanggal 6 mei 2025, di MAN 1 Kota Medan.
- Wawancara dengan Bapak Anas Ansor Siregar, Kepala UPT PPA Kota Medan,
- Wawancara dengan Ibu Cut Putri Anur, S.Pd, tanggal 21 mei 2025, di SMA Utama Kota Medan.
- Wawancara dengan Ibu Erisa, M.Pd Konseling, tanggal 12 mei 2025, di SMAN 11 Kota Medan.
- Wawancara dengan Ibu IPDA Julita S, Selaku Penyidik PPA Polrestabes Medan